

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena manusia merupakan khalifah di muka bumi. Kemuliaan manusia itu, karena manusia diberi potensi berupa jasmani akal dan rohani. Ketiga unsur tersebut merupakan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah diciptakan Allah SWT. Sebagaimana Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70 :

فَلَقِدْ كُنَّا مَعَنِي أَدْهَرْ وَجَلَّتْهُمْ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ فَرَزَّ قَنَّهُمْ مِنَ  
الظَّيْنِ وَفَهَلَّهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا حَلَّنَا تَغْفِيلًا

artinya : "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (DEPAG RI, 1989: 435).

Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah adam, yang diciptakan dari tanah dan yang menjadi bentuk jasmaninya. Allah SWT menciptakan Adam dari tanah mempunyai proses kejadian. Menurut Muhammad Anwar (1988: 37) mengatakan: "Adam diselubungi tanah selama 120 tahun. Empat puluh tahun diselubungi tanah kering, 40 tahun tanah basah, dan 40 tahun terakhir diselubungi tanah hitam ber-

ben. Kemudian Allah mengubahnya menjadi wujud dan rupa yang mulia.

Setelah itu Allah SWT memberikan ruh yang ditiupkan kepada jasmani Adam dan diberikan akal hingga jadilah Adam manusia yang sempurna. Setelah menjadi manusia yang sempurna, maka Adam ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pendampingnya, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Setelah itu Allah menjadikan Siti Hawa sebagai istri Adam. Kemudian Allah memunculkan Adam dan Hawa ke dunia sebagai ibu dan bapak bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Kejadian Bani Adam yaitu tidak sama dengan kejadian adam, tetapi Allah SWT menjadikan keturunannya yang diam - dii saripati tanah yaitu air mani, melalui proses percampuran antara sel sperma dan ovum yang tersimpan di dalam rahim. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 13 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِّنْ رَّحْمَةِنَا  
نُظْفَةً فِي قَرَبِ مَكَانٍ

artinya : "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.

Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokon (rahim) (DEPAG RI, 1989: 527).

Setelah air mani itu tersimpan di dalam rahim, maka adalah air mani itu segumpal darah dari segumpal darah

jadilah segumpal daging. Proses itu disebut bayi dalam kandungan. Kemudian setelah sembilan bulan lahirlah manusia dengan bentuk yang sempurna.

Mengenai kejadian manusia ini Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 :

نَحْنُ نَلِدُ الْأَنْثَوِيَّةَ عَلَيْهِ فَلَقَنَّا الْعَلَقَةَ مُفْنِدَةً فَخَلَقْنَا الْمَنْتَقَةَ  
عَظِيمًا فَلَكَسَقَتِ الْأَوْرَاقُ لِحَمَامَتِهِ أَشْتَانَةَ حَلْقَاتِهِ  
فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya : "Kemudian air mani itu Kami jadiakan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suciyah Allah, pencipta yang paling baik (DEPAG RI, 1989 : 527).

Menurut agama Islam percampuran air mani antara laki-laki dan wanita harus melalui jalur yang syah, jalur ini disebut dengan perkawinan. Dengan adanya perkawinan, maka kelakuan manusia akan terlaga, karena akan menentukan namai seorang anak. Seorang anak dalam perkawinan merupakan suatu kebahagiaan hidup suami istri, karena seorang anak merupakan pengganti atau sebagai penerus bagi orang tuanya dan sebagai buah hati dan unsur kebahagiaan dalam perkawinan juga sebagai tempat bergantung di hari tua.

Sering dijumpai dalam suatu perkawinan tidak membentuk suatu keturunan, yang menjadi sumber kebahagiaan dalam rumah tangga dan ini merupakan suatu problema dalam kehidupan rumah tangga. Problema tersebut bisa dikarenakan

suatu atau keduanya mandul. Sehingga tidak membuat keturunan. Dengan ketidak hadirannya seorang anak dalam perkawinan mengguncangkan kehidupan berumah tangga. — Sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai Sakinah Mawandah Warahmah tidak tercapai.

Di zaman dahulu ketidak hadirannya seorang anak dalam setiap pasangan rumah tangga cenderung timbulnya suatu perceraihan. Ini merupakan suatu kendala dalam kebahagiaan suatu perkawinan. Di zaman modern sekarang ini manusia mulai berfikir untuk menanggulangi hal tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keturunan, salah satunya untuk mendapatkan keturunan yaitu dengan inseminasi buatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan bantuan seorang dokter dengan cara mempertemukan sel sperma dan ovum yang kemudian embrionya di transfer kedalam rahim. Proses ini disebut Bayi Tabung.

Inseminasi buatan/bayi tabung ialah upaya pembuahan yang dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum tidak melalui hubungan langsung (bersenggama/jima) (H.S. Pradiusmono, 1991 : 33).

Bayi tabung merupakan inseminasi buatan yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri yang di transfer embrionya ke dalam rahim (Masjufuk Zuhdi, 1988; 20).

Proses bayi tabung merupakan suatu untuk mendapatkan seorang anak bagi pasangan suami istri dengan tidak melakukan hubungan badan. Karena dengan melalui persetubuhan

satu atau keduanya mandul. Sehingga tidak membawa keturunan. Dengan ketidak hadirannya seorang anak dalam perkawinan mengguncangkan kehidupan berumah tangga. Sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai Sakinah Mawandah Warahmah tidak tercapai.

Di zaman dahulu ketidak hadirannya seorang anak dalam setiap pasangan rumah tangga cenderung timbulnya suatu perceraian. Ini merupakan suatu kendala dalam kebahagiaan suatu perkawinan. Di zaman modern sekarang ini manusia mulai berfikir untuk menanggulangi hal tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keturunan, salah satunya untuk mendapatkan keturunan yaitu dengan inseminasi buatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan bantuan seorang dokter dengan cara mempertemukan sel sperma dan ovum yang kemudian embrionya di transfer kedalam rahim. Proses ini disebut Bayi Tabung.

Inseminasi buatan/bayi tabung ialah upaya pembuahan yang dilakukan dengan cara mempertemukan sperma dan ovum tidak melalui hubungan langsung (bersenggama/jima) (H.S. Prayitno, 1991 : 33).

Bayi tabung merupakan inseminasi buatan yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri yang di transfer embrionya ke dalam rahim (Masjifik Zuhdi, 1988; 20).

Proses bayi tabung merupakan suatu untuk mendapatkan seorang anak bagi pasangan suami istri dengan tidak melakukan hubungan badan. Karena dengan melalui persetubuhan

Kaidah cabangnya :

*لَا حِلَامٌ مَعَ الْفَتَرَةِ وَلَا كُنْكَرٌ مَعَ الْأَجْنِبَةِ*

artinya : "Tidak ada keharaman beserta darurat dan tidak ada kemakruhan beserta kebutuhan (Muhtar Yahya, 1986: 511).

Menurut Kaidah Fiqih ini bahwa mempertemukan sel sperma dan ovum di luar persetubuhan atau dilakukan pembuatan di dalam tabung adalah boleh, karena dipandang darurat dengan dasar bahwa sel sperma dan ovum tersebut di ambil dari pasangan suami istri yang syah. Hal ini dilakukan untuk menghindari hancurnya perkawinan dan untuk menumbuhkan kebahagiaan dari pasangan suami istri sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk Sakinah Mawahdah Warahmah tercapai.

Hukum melakukan inseminasi buatan ini menjadi permasalahan para ulama. Sehingga akan menimbulkan beberapa permasalahan di dalam hukum antara lain mengenai kedudukan humasnya hubungan orang tua terhadap anak tersebut dalam hal kewarisan kewalian dan nasab atau keturunannya. Ulama Islam di Indonesia banyak membahas dan menfatwakan tentang hukum bayi tabung.

Dalam Mimbar Ulama (1992: 59) di bahas mengenai bayi tabung oleh MUI yang mengatakan :

"Jika suatu keluarga sangat berhajat dan sangat merindukan anak kandung sedangkan istrinya tidak dapat hamil seperti biasanya wanita-wanita lain, maka ia dapat berusaha melalui sistem bayi tabung. Usaha itu dilakukan dalam rangka ikhtiar pengobatan. Kebolehan itu haruslah dengan mentaati norma-norma agama yang meliputi mengenai cara-cara pengambilan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan."

Ulama Islam Indonesia membahas dan menfatwakan hukum bagi bayi tabung karena hal ini menyangkut tentang kebutuhan umat Islam Indonesia yang membutuhkan fatwa dan hukum yang berlandaskan ajaran Islam. Juga untuk mencari jalan keluar bagi kebahagiaan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang terjadi pada masyarakat Islam Indonesia. Yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah :

1. Proses pembuatan bayi tabung
2. Dasar pertimbangan dan alasan dalam proses pembuatan bayi tabung
3. Pendapat ulama Islam Indonesia mengenai kedudukan hukum bayi tabung

#### B. Perumusan Masalah

1. Pembatasan masalah
2. Ruang lingkup permasalahan
3. Pembatasan masalah

Dalam pembahasan masalah ini akan dibatasi permasalahan mengenai bayi tabung sebagai berikut :

- 1) Bagaiman proses pembuatan bayi tabung
- 2) Bagaimana dasar pertimbangan dan alasan dalam proses pembuatan bayi tabung
- 3) Bagaimana pendapat ulama Islam indonesia mengenai kedudukan hukum bayi tabung
4. Ruang lingkup permasalahan

Dalam judul di tulis ruang lingkup permasalahan yang ulama Islam se Indonesia, karena dipandang terlalu lu-

... dan tidak mungkin untuk di jangkau, maka di sini akan di bahas penbahasananya hanya ulama Islam Indonesia yang berada di Jawa Barat yang dapat mewakili ulama Islam se Indonesia.

## 2. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pembuatan bayi tabung
2. Dasar pertimbangan dan alasan dalam proses pembuatan bayi tabung
3. Pendapat ulama Islam Indonesia mengenai kedudukan hukum bayi tabung

## 3. Kerangka Pemikiran

Bayi tabung merupakan hal baru dalam dunia Islam juga masyarakat Islam Indonesia. Sebab itu kedudukan hukum bayi tabung khususnya di Indonesia harus jelas.

Untuk mengetahui kejelasan bayi tabung harus dilihat tentang cara-cara yang dilakukan dalam pembuatan bayi tabung yang sering dilakukan oleh para ahli kedokteran dalam bidang tersebut.

Bayi tabung merupakan suatu inseminasi di luar, prosesnya yaitu dengan mengambil sel telur dari si ibu dan sperma dari si ayah. Basri Mangun mengatakan :

"Sel telur yang telah dibuahi (Zigote) dipindahkan ke dalam media kultur yang segar tetapi masih di piring Petri yang sama dan berikutnya disimpan dalam inkubator. Selanjutnya zigote yang sudah dipilih di pindahkan ke dalam media transfer dengan menggunakan pipet 500.

Zigote ini secara hati-hati diisap ke dalam kateter transfer dan dibawa ke kamar transfer. Kini zigote siap di transferkan ke dalam rahim wanita/istri (Bahr Munawar, 1991 : 157).

Menurut pendapat H.S. Prodjokusumo, bahwa proses terjadinya bayi tabung sebagai berikut :

"Ala-mila dilakukan dengan cara mengambil sperma kemudian dimotilitikan/dimasukkan dengan alat ke dalam rahim atau dengan cara sperma dan ovum itu diambil kemudian dipersenyawakan ke dalam rahim, yaitu di tabung yang khusus dipersiapkan untuk itu (H.S. Prodjokusumo, 1991: 33).

Setelah sel sperma dan sel telur di satukan di dalam sebuah tabung, terjadilah pembuahan sel telur oleh sel sperma pembuahan tersebut dimasukkan ke dalam rahim, maka si ibu menjadi mengandung. Setelah kira-kira sembilan bulan lahirlah bayi tersebut. Kedudukan bayi tabung mempunyai temuan dalam kajian para ulama Islam dan para sarjana Islam di Indonesia karena prosedurnya tidak mengikuti fitrah tentang kejadian manusia. Karena hal ini akan menyinggung prospek manusia di masa yang akan datang, yang merupakan makhluk yang di muliakan oleh Allah SWT.

Penulis beranggapan bahwa suatu cara untuk mencapai sesuatu yang di cita-citakan oleh manusia, pada dasarnya adalah boleh, selama cara yang ditempuh tersebut menggunakan jalan yang syah.

Menurut prosedur hukum dengan tidak melangkahi batas halal dan haram. Dalam Kaidah Fiqih disebutkan :

**الْأَكْبَرُ فِي الْكُشْبِيِّ وَالْأَكْبَرُ بِالْأَدَلِيلِ عَلَى التَّحْرِيمِ**

Artinya : "Pada dasarnya hukum sesuatu itu adalah boleh sebagaimana jelas ada dalil yang mengharamkannya ( Muhtar Yanya, halaman 500).

Dengan kaidah fiqih di atas dapat dikaitkan, bahwa sebenarnya belum ada dalil yang jelas dan tidak menyalahi aturan syariah, maka proses pembuatan bayi tabung adalah boleh, hal ini untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.

Untuk memperjelas kerangka di atas, penulis susun kerangka di atas dalam skematis sebagai berikut :



### 2. Langkah-langkah Penelitian

#### 1. Metoda yang digunakan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metoda deskriptif, yaitu : Suatu metoda penelitian yang ditujukan kepada pembahasan masalah yang sedang berlangsung. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik book survey, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan materi pembahasan. kemudian teknik wawancara yaitu mengambil dan menganalisa pendapat ulama-ulama Indonesia melalui suatu

memilitias lapangan. Karena ulama di Indonesia tidak mungkin untuk dijangkau, maka diwakili oleh ulama yang berada di Jawa Barat. Disini dibatasiyaitu dengan menggunakan sample random yaitu mengambil salah satu contoh dari beberapa contoh yang ada. Alasan yang mendapat ulama dalam sekup Nasional dari suatu organisasi Islam di Indonesia diambil dari pendapat-pendapat ulama yang berada di daerah. Setelah diputuskan dalam lingkup Nasional, ulama di daerah menfatwakan hukum bayi tabung yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama dalam lingkup nasional, melalui Muktaimar dalam Lingkup Nasional. Dengan demikian hukum yang diterapkan didaerah merupakan hukum yang telah ditetapkan dalam lingkup nasional. Dan mengambil sample ulama yang ada di daerah berarti mengambil sample secara nasional. Ulama-ulama yang dipilih yaitu ulama Persis, ulama Muhammadiyah, Ulama NU, Ulama IAIN. Alasannya : Karena ulama tersebut merupakan ulama-ulama dari organisasi Islam di Indonesia yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan yang besar serta menpunyai pengaruh yang kuat di masyarakat Islam Indonesia.

## 2. Langkah-langkah kerja

Dalam penyusunan skripsi ini langkah-langkah kerja yang dilaksanakan tumpah antara lain :

- a. Mengumpulkan ayat-ayat AlQur'an yang berhubungan dengan masalah bayi tabung
- b. Mengumpulkan buku-buku yang dapat mendukung dan berkaitan dengan masalah bayi tabung
- c. Mempelajari dan menelaah secara mendalam terutama yang berhubungan dengan masalah bayi tabung
- d. Penilaian terhadap ulama-ulama Indonesia